



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22 / 2299 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 487.22/0245 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 22B Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengelola informasi dan dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0245 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/298/2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/299/2019 Tanggal 26 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0245 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
  9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0245 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0245 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 5 Agustus 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

  
RETNO SUDEWI

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 487.22 / 2299 Tahun 2019  
TANGGAL : 5 Agustus 2019

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA, PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
 KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 487.22 / 2299 Tahun 2019  
 TANGGAL : 5 Agustus 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

No	Jabatan Dalam PPID	Jabatan / Instansi
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
2	PPID Pembantu / Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program
4	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
	Anggota	1. Ahmad Haekal, S.Kom
		2. Isnin Ulfana, S.STP
		3. Nur Fajri Firdausi, S.Psi
		4. Ridha Setyasih, M. Psi
		5. Elfrida Zetta WM, S.Psi, MM
		6. Desy Ambarwati, A.Md
		7. Nur Idha Aryanti, SKM
		8. Iqbal Bagaskara Aji, S.Kom
5	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	1. Eko Sulistyono
		2. Suprpto
6	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Seksi Data dan Informasi
	Anggota	1. Faridah Aryani, S.Psi
		2. Sony Rimawan Adhy Saputra
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi
	Anggota	1. Kepala Seksi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi
		2. Hayatun Nufus, S.Sos

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



**RETNO SUDEWI**


LAMPIRAN III :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 487.22 / 2299 Tahun 2019  
TANGGAL : 5 Agustus 2019

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

1. **Atasan PPID Pembantu** mempunyai tugas :
  - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
  - b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. **PPID Pembantu** mempunyai tugas :
  - a) Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan.
  - b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - c) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - g) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - h) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. **Sekretaris** mempunyai tugas :
  - a) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b) Membantu dalam hal menyusun standar prosedur operasional pelayanan informasi publik.
4. **Bidang Pengelolaan Informasi** mempunyai tugas :
  - a) Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - b) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - c) Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - d) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

5. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** mempunyai tugas :
  - a) Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
  - b) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
  - c) Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
  
6. **Bidang Pelayanan Informasi** mempunyai tugas :
  - a) Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
  - b) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
  - c) Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.
  
7. **Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** mempunyai tugas :
  - a) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
  - b) Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
  - c) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
  - d) Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pembantu apabila terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



**RETNO SUDEWI**